



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 028/Kep. 199 -BKAD/2020
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
DINAS RODA 2 (DUA) DAN RODA 4 (EMPAT) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A)

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 909/151/Sekre tanggal 10 Maret 2020 Perihal Penyerahan Kendaraan Operasional;

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28/370/Disnakertrans tanggal 06 April 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Mutasi Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) roda 4 (empat) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan data kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 028/Kep. 199 -BKAD/2020
TANGGAL : 24 April 2020
TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DAN RODA 4 (EMPAT) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DAN RODA 4 (EMPAT) YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Kode Barang	Nama Barang	Reg.	Merk/Type	Ukuran/ CC	Tahun Perolehan	Nomor				Nilai Perolehan	Nilai Buku s.d. 31 Desember 2019	SKPD
							Polisi	Rangka	Mesin	BPKB			
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	003	Toyota/Rush	1495 cc	2013	E 1031 H	MHFE2CJ3JDK061651	DDJ3797	J06458821	Rp206.500.000,00	Rp0,00	Sekretariat Daerah
2	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	001	Toyota/Rush	1495 cc	2014	E 1089 H	MHFE2CJ2JEK044090	DEH2114	K06426744	Rp209.764.300,00	Rp29.966.328,57	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	001	SUZUKI GC415V APV STD M/T	1493 cc	2014	E 1161 H	MHYGDN41VEJ400538	G15AID330067	K 06446018	Rp185.350.000,00	Rp26.478.571,43	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	001	Toyota/Rush	1495 cc	2013	E 1028 H	MHFE2CJ3JDK062912	DDK7456	J06458819	Rp206.500.000,00	Rp0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	001	Suzuki/150 Futura	1493cc	2007	E 649 H	MHYESL4157J501559	G15AID706375	E 6246172	Rp86.650.000,00	Rp0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	001	Toyota/Rush	1.495 cc	2016	E 1536 H	MHFE2CK3JGK040138	3SZDFZ4841	M13735554	Rp241.630.000,00	Rp120.815.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	001	Toyota/Rush	1.495 cc	2013	E 1069 H	MHFE2CJ3JDK076446	DEC2747	K06389338	Rp218.865.000,00	Rp0,00	Dinas Lingkungan Hidup
8	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	004	Honda	125 cc	2009	E 6308 H	MHLJB91139K977302	JB91E-1972486	G 2288436 H	Rp14.435.775,00	Rp0,00	Sekretariat Daerah
9	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	003	Honda Revo	110 cc	2013	E 3902 K	MHLJBE315DK304879	JBE3E1299881		Rp13.200.333,00	Rp0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	001	Honda/N 100 SLD	100 cc	2006	E 5302 H	MH1HBH1166K75080	HB41E1739956	E 2679775 H	Rp10.840.000,00	Rp0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI CIREBON,


IMRON